

## ANALISIS PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DAN UPAYA MENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA

Saifullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

e-mail: [saifullah79dafa@gmail.com](mailto:saifullah79dafa@gmail.com)

**Abstract:** This article discusses domestic issues and the search for justice in Religious Courts in Indonesia. Domestic issues are defined as complex conflicts involving legal, social, economic, and psychological dimensions in marital and extended family relationships, which often lead to divorce. Religious courts serve as the primary institutions for resolving family disputes based on Islamic and national law, applying the principle of substantive justice. Although mediation is mandatory, its success rate is low due to high emotional tension and power imbalances. Data shows an increasing trend in divorce cases, indicating growing legal awareness among women. This article also offers concepts for family court reform, namely: the establishment of a Family Justice Center for integrated services, the revitalization of empathy-based mediation, the digitization of family law advocacy, gender perspective training for judges, and premarital and postmarital legal education. This reform is expected to strengthen the protection of women and children, improve the quality of decisions, and create a family court system that is more just, humane, and based on the values of maqashid sharia. With this holistic approach, it is hoped that domestic problems can be resolved not only formally through legal means, but also socially and psychologically in a just manner.

**Keyword:** *Domestic conflicts, efforts to achieve justice, Religious Courts.*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sekadar perbuatan perdata biasa, melainkan memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan bahwa ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang paling sakral dan kuat. Allah SWT bahkan menyebut ikatan perjanjian ini dengan istilah "*mitsaqan ghalizha*" (perjanjian yang kokoh).<sup>2</sup> Dengan begitu, pernikahan bertujuan menciptakan kesetaraan dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 2012.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, 'QS. Al-Nisa/ 4: 21. Al- Qur'an Dan Terjemahnya', *Adhi Aksara*, 2011.

keharmonisan antara suami dan istri, tanpa adanya penguasaan dari salah satu pihak. Keduanya diibaratkan sebagai *libas* (pakaian), saling melindungi dan menyempurnakan satu sama lain, sehingga terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang ini, para ulama telah menafsirkan berbagai sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis, guna memahami makna, konsep, serta tujuan pernikahan dalam Islam.

Kendati pernikahan dalam Islam dirancang untuk menciptakan keharmonisan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanannya sering kali muncul berbagai konflik yang mengancam keutuhan hubungan suami-istri dalam berumah tangga. Sejalan dengan dinamika sosial yang terus berubah, persoalan yang muncul pun semakin rumit dan beragam. Dalam konteks pernikahan, akhir-akhir ini banyak diberitakan di berbagai media mengenai kasus-kasus pernikahan yang dipandang menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Problematika ini terjadi akibat kondisi yang penuh dengan kesulitan, di mana terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri, sehingga memicu konflik, perseteruan, dan pertengkaran di antara keduanya. Kehidupan pernikahan juga selalu mengalami perubahan serta naik turun, yang dikenal sebagai dinamika pernikahan. Banyak faktor yang dapat memengaruhi dinamika ini. Kasus yang umum terjadi pada pasangan suami istri ialah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, masalah finansial, atau kurangnya komunikasi, keikutsertaan orang tua kedua belah pihak dalam mengambil keputusan serta banyak lagi. Maka tak heran sebagian pernikahan menjadi tidak rukun satu sama lain karena suami dan istri tidak siap menjalani peran masing-masing dalam pernikahan. Masalah yang muncul dalam rumah tangga antara suami dan istri tidak hanya mengganggu stabilitas hubungan, tetapi juga berpotensi berakhir dengan perceraian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Saifullah Saifullah and Abdul Wasik, 'Revitalisasi Zakat Produktif Dalam Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Â€™ Asyur: Strategi Penguatan Ekonomi Umat Di Era Digital', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9.2 (2024), pp. 101-19.

<sup>4</sup> Musaitir Musaitir, 'Problematics of Household Life Pair of Husband-Wife Family Law Islamic Perspective', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12.2 (2020), pp. 153-76, doi:10.20414/alihkam.v12i2.3091.

Islam menganjurkan penyelesaian masalah rumah tangga secara damai (islah) sebelum ke pengadilan.<sup>5</sup> Upaya mediasi dan musyawarah lebih diutamakan untuk menjaga keutuhan keluarga, kecuali dalam kasus-kasus berat yang mengharuskan intervensi hukum. Ketika upaya perdamaian di luar pengadilan gagal, Pengadilan Agama menjadi institusi resmi bagi umat Islam di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga dan mencari keadilan sesuai hukum Islam dan perundang-undangan nasional. Sebelum memasuki proses pengadilan, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan seperti musyawarah keluarga, mediasi melalui BP4, atau upaya rujuk bagi pasangan yang mengalami talak raj'i. Namun ketika semua upaya tersebut gagal, Pengadilan Agama menjadi pilihan akhir. Penyelesaian perkara rumah tangga dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.<sup>6</sup> Lembaga ini memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara-perkara rumah tangga seperti perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama menerapkan dua sumber hukum utama, yaitu hukum Islam yang bersumber dari fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perundang-undangan nasional seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.<sup>7</sup> Proses peradilan di Pengadilan Agama tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak, terutama perlindungan terhadap anak dan korban KDRT, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip maqashid syariah. Sebagai contoh, dalam kasus KDRT yang gagal didamaikan, Pengadilan Agama akan memeriksa bukti-bukti seperti laporan polisi dan visum sebelum memutuskan perkara serta menetapkan hak-hak terkait nafkah

---

<sup>5</sup> Muhammad Abrori Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 94-104  
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>>.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA', *BPK RI*, 01 (1989), pp. 1-7.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, 'Uu-Pkdr', *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021, pp. 1-22.

dan hadhanah.<sup>8</sup> Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan sebagai benteng terakhir dalam menyelesaikan problematika rumah tangga sekaligus menjamin terwujudnya keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis problematika rumah tangga serta upaya para pihak dalam mencari keadilan melalui Pengadilan Agama, dengan melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup di masyarakat (*law in action*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa rumah tangga.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pihak berperkara di Pengadilan Agama guna menggali pengalaman dan hambatan dalam proses pencarian keadilan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.<sup>10</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengaitkan norma hukum dan praktik peradilan guna mengungkap efektivitas Pengadilan Agama dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

---

<sup>8</sup> Bustholil Arifin, Muhammad Abrori, and Durrotul Masruroh, 'Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa Di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso', *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2024), pp. 43-53 <<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>>.

<sup>9</sup> Syaiful Bakri and Muhammad Abrori, 'Problematika Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukantindak Pidana Oleh Penegak Hukum Di Era Generasi Beta 12', 5.1 (2025), pp. 1-12.

<sup>10</sup> John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

## PEMBAHASAN

### Definisi Problematika Rumah Tangga

Secara etimologis, problematika berasal dari kata *problem* yang berarti masalah, dan "atika" yang menunjukkan kompleksitas. Problematika rumah tangga merujuk pada berbagai permasalahan internal dalam sebuah keluarga yang dapat mengganggu atau menghancurkan keharmonisan rumah tangga.<sup>11</sup> Problematika rumah tangga merupakan istilah yang mengacu pada berbagai kesulitan, konflik, dan persoalan yang muncul dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Secara mendalam, problematika ini mencakup seluruh bentuk persoalan yang terjadi dalam lingkup keluarga, mulai dari masalah interpersonal antara suami-istri, konflik dengan anak, hingga persoalan yang melibatkan keluarga besar. Masalah-masalah ini bersifat multidimensional karena menyentuh berbagai aspek kehidupan termasuk hukum, sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya.<sup>12</sup> problematika rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama. Pertama, konflik interpersonal berupa perselisihan antara suami-istri. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Ketiga, masalah ekonomi keluarga yang sering menjadi pemicu konflik. Keempat, perselingkuhan dan ketidaksetiaan. Kelima, ketidakseimbangan peran gender dalam rumah tangga.

Dalam kajian sosiologi keluarga, Burgess & Locke mendefinisikan problematika rumah tangga sebagai "disorganisasi keluarga" yang terjadi ketika fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka melihat keluarga sebagai suatu sistem yang ketika salah satu komponennya tidak berfungsi, akan mempengaruhi keseluruhan sistem.<sup>13</sup> Sementara itu, dari perspektif psikologi, Olson dalam *Circumplex Model*-nya menjelaskan bahwa problematika rumah tangga muncul dari ketidakseimbangan dalam tiga dimensi utama: kelekatan (*cohesion*), fleksibilitas (*flexibility*), dan komunikasi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Rineka Cipta, 1991).

<sup>12</sup> Faisal Efendi, *Kajian Keluarga (Problematika Dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, 2024.

<sup>13</sup> H. J. Burgess, E. W., & Locke, *The Family, from Institution to Companionship.*, 1953.

<sup>14</sup> David H. Olson and Alan E. Craddock, 'Circumplex Model of Marital and Family Systems', *Australian Journal of Sex, Marriage and Family*, 1.2 (1980), pp. 53-69, doi:10.1080/01591487.1980.11004154.

Terdapat beberapa faktor utama penyebab problematika rumah tangga baik eksternal maupun internal. Faktor internal meliputi kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota keluarga, ketidakmatangan emosional salah satu atau kedua pasangan, perbedaan kepribadian yang terlalu mencolok, serta ketidaksetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Masalah-masalah ini seringkali berakar dari perbedaan latar belakang dan pola asuh yang diterima masing-masing pasangan sebelum menikah. Faktor eksternal penyebab problematika rumah tangga meliputi tekanan ekonomi yang semakin berat di era modern, pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta tuntutan pekerjaan yang seringkali mengorbankan waktu untuk keluarga. Tidak jarang, masalah-masalah di tempat kerja terbawa ke dalam rumah dan menjadi pemicu konflik domestik. Selain itu, faktor kultural seperti budaya patriarki yang masih kuat, norma masyarakat yang kaku, dan berbagai stigma sosial juga turut menyumbang pada munculnya problematika rumah tangga.<sup>15</sup>

Problematika rumah tangga menimbulkan berbagai dampak serius. Dari segi psikologis, dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi, hingga gangguan kecemasan pada anggota keluarga. Secara sosial, masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan disintegrasi keluarga, memicu kenakalan remaja, serta meningkatkan kemiskinan perempuan terutama dalam kasus perceraian. Dampak-dampak ini seringkali bersifat jangka panjang dan mempengaruhi generasi berikutnya.

Di era modern, problematika rumah tangga mengalami perluasan makna dengan munculnya bentuk-bentuk baru. Konflik akibat ketergantungan teknologi menjadi fenomena baru dimana interaksi antar anggota keluarga tergantikan oleh gadget. Perselingkuhan virtual melalui media sosial semakin marak. KDRT finansial dimana salah satu pasangan mengontrol keuangan secara berlebihan juga menjadi masalah baru. Penyalahgunaan media sosial yang mengekspos masalah rumah tangga ke publik turut memperumit penyelesaian konflik domestik. Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh munakahat*), problematika rumah tangga dipahami sebagai "*nusyuz*" (*pembangkangan*) yang bisa berasal dari suami atau istri. Imam Al-

---

<sup>15</sup> Dadang Jaya, 'Problematika Pernikahan Dan Keluarga Marriage and Family Problems', *Jurnal At-Tadbir*, 34.6 (2015).

Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* membahas secara rinci tentang berbagai bentuk konflik rumah tangga dan solusi Islami melalui konsep *ishlah* (perdamaian).<sup>16</sup> Islam menawarkan mekanisme penyelesaian bertahap mulai dari nasihat, mediasi, hingga perceraian sebagai jalan terakhir, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak semua pihak.

### **Pendapat Tokoh**

- a. Talcott Parsons: tentang Fungsi Keluarga dalam Teori Struktural Fungsional. Parsons memandang keluarga sebagai institusi sosial yang memiliki dua fungsi utama, yaitu: Sosialisasi anak dan Stabilisasi kepribadian orang dewasa.<sup>17</sup> Dalam pandangan ini, rumah tangga yang bermasalah akan gagal menjalankan kedua fungsi tersebut. Ketika konflik dalam rumah tangga meningkat, peran sosial keluarga sebagai pembentuk tatanan moral dan mental anggota masyarakat menjadi terganggu.
- b. John Rawls: tentang Teori Keadilan sebagai Fairness. Rawls menekankan bahwa keadilan harus dilihat sebagai fairness, yakni perlakuan yang setara, tidak bias, dan menjamin hak semua pihak.<sup>18</sup> Dalam konteks Pengadilan Agama, prinsip ini menjadi penting terutama ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Putusan yang hanya mengandalkan legal formal dapat gagal menangkap realitas ketimpangan kuasa dalam rumah tangga.
- c. Quraish Shihab: tentang Perspektif Islam tentang Rumah Tangga dan Perceraian. Menurut Quraish Shihab, rumah tangga dalam Islam adalah institusi yang didirikan atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Namun, Islam juga mengakui bahwa perceraian diperbolehkan apabila semua jalan *ishlah* (rekonsiliasi) gagal.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan. Dalam bukunya, beliau mengkritik kecenderungan masyarakat yang menjadikan perceraian sebagai pelarian cepat dari konflik, bukan sebagai solusi terakhir yang rasional dan bertanggung jawab.

---

<sup>16</sup> Abu Hamid Al-Ghazali Penj Prof. Tk Ismail Yakub, 'Terjemah *Ihya Ulumuddin*', *Al Khoirot*, 2025.

<sup>17</sup> T. Parsons, *Family, Socialization and Interaction Process*. (Free Press, 1955).

<sup>18</sup> JOHN RAWLS, *A THEORY OF JUSTICE* (Harvard University Press., 1971).

<sup>19</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. (Mizan., 2000).

### Upaya Mencari Keadilan di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara-perkara dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menurut Pasal 49 UU tersebut, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara: Perkawinan (termasuk cerai gugat dan cerai talak), Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat dan infak, Ekonomi syariah. Dalam hal rumah tangga, fokus utama Pengadilan Agama adalah penyelesaian sengketa perkawinan, baik gugatan perceraian, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama.

Upaya mencari keadilan dalam perkara rumah tangga melalui Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Proses ini dirancang untuk mengakomodasi hak para pihak dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Adapun tahapan umum tersebut antara lain:

*Pertama*, Pengajuan Gugatan Pihak, yang merasa dirugikan atau tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dapat mengajukan gugatan. Gugatan cerai gugat biasanya diajukan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak oleh pihak suami. Gugatan dapat diajukan secara langsung ke Pengadilan Agama atau melalui sistem e-Court, yang diperkenalkan Mahkamah Agung untuk mempercepat proses litigasi.<sup>20</sup>

*Kedua*, Pemanggilan Para Pihak, Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan mengirimkan surat panggilan kepada tergugat untuk hadir pada sidang. Proses ini menjamin adanya due process of law dan memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri. *Ketiga*, Proses Mediasi, Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan bagian wajib dari proses persidangan perdata, termasuk perkara keluarga. Mediasi dilakukan oleh mediator bersertifikat, yang bisa berasal dari internal hakim atau eksternal. Tujuan mediasi adalah mendorong rekonsiliasi dan penyelesaian damai.<sup>21</sup> Namun, tingkat

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, 'Laporan Tahunan E-Court Dan e-Litigation.', *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, 2021.

<sup>21</sup> ketua mahkama agung republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.', *JDIH BPK*, 53.9 (2016), pp. 1689-99, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih rendah. Dalam Laporan Badan Peradilan Agama tahun 2022, tercatat bahwa dari 478.000 perkara perceraian, hanya sekitar **9%** yang berhasil dimediasi. Hal ini disebabkan oleh: Ketegangan emosional yang tinggi, Ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan, Tidak adanya konseling pranikah dan pascanikah yang memadai Pemeriksaan dan Persidangan. Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Hakim akan mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat, memeriksa alat bukti seperti dokumen perkawinan, akta kelahiran anak, bukti nafkah, serta mendengarkan saksi. Putusan dibuat berdasarkan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.<sup>22</sup> Keempat, Putusan Hakim dan Upaya Hukum, Hakim akan memutus perkara dan menetapkan implikasi hukumnya: apakah perceraian dikabulkan, bagaimana nasib hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta kewajiban nafkah anak dan istri. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, dan bahkan **kasasi** ke Mahkamah Agung.

Di tengah proses hukum yang formal, keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan bukan hanya dalam bentuk “putusan yang menang,” tetapi keadilan substantif yang memberikan rasa puas, aman, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan agama. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa: Putusan hakim sering kali normatif, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para pihak. Dalam beberapa kasus, hak perempuan dan anak tidak sepenuhnya dilindungi. Juga Keterbatasan jumlah hakim dan beban perkara menyebabkan waktu penyelesaian yang lama, sehingga pencari keadilan mengalami kelelahan emosional dan ekonomi.<sup>23</sup>

Indonesia mengalami Urgensi Transformasi Sistem Peradilan Keluarga Dalam konteks modern. Pengadilan Agama perlu melampaui peran yudikatif semata dan menjadi lembaga yang mengedepankan *restorative justice* dan mediasi berbasis nilai Islam. Beberapa negara seperti Malaysia dan Mesir telah menerapkan pusat layanan keluarga (*family justice center*) di lingkungan peradilan yang melibatkan psikolog,

---

<sup>22</sup> S. Hasan, “Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat.”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan Islam*, 5.2 (2019).

<sup>23</sup> M. Lestari, “Perempuan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1 (2020).

konselor keluarga, dan mediator syariah. Hal ini masih dalam tahap percontohan melalui Program Posbakum PA (Pos Bantuan Hukum) dan pengembangan *e-Litigation* Mahkamah Agung, namun belum menyentuh kebutuhan sosial kultural yang lebih dalam.

Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah perkara rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah total perkara yang masuk mencapai 457.898, dengan 281.221 perkara merupakan cerai gugat dan 149.314 perkara adalah cerai talak. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2019 dengan total perkara mencapai 480.891, dan di tahun 2020 menjadi 512.964 perkara. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada perkara perceraian, tetapi juga pada jenis perkara lainnya seperti hadhanah (hak asuh anak), nafkah, dan pembagian harta bersama (gono-gini).

Pada tahun 2021, angka perkara tetap tinggi dengan 516.344 perkara, di antaranya 337.168 adalah cerai gugat, menunjukkan dominasi perempuan sebagai pihak penggugat. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana total perkara mencapai 537.288, terdiri dari 342.000 perkara cerai gugat dan 184.000 perkara cerai talak, disertai peningkatan perkara hadhanah menjadi 27.220, nafkah 12.054, dan gono-gini sebanyak 15.100 perkara.<sup>24</sup>

Dari analisis tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak, mengindikasikan meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan haknya di ranah domestik. Selain itu, peningkatan signifikan pada perkara hak asuh anak dan pembagian harta bersama menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak berhenti pada pemutusan hubungan pernikahan semata, tetapi juga merambah pada aspek-aspek lanjutan seperti hak anak dan aset ekonomi. Hal ini mencerminkan kompleksitas konflik rumah tangga kontemporer yang membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga responsif dan berbasis empati.

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI., *Statistik Perkara Peradilan Agama 2018-2023*, MA RI. (2023).

Konsep Keadilan dalam Pengadilan Agama Bukan Sebatas “Perceraian”. Dalam paradigma hukum progresif, tujuan seseorang mengajukan perkara ke pengadilan bukan semata untuk “memenangkan gugatan” atau “memutus hubungan”, tetapi untuk mencari keadilan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, keadilan di Pengadilan Agama bukan berarti *selalu berujung pada perceraian*, melainkan bisa berupa: Rekonsiliasi dan kesepakatan damai, Pemberian nafkah yang adil, Perlindungan terhadap anak dan istri, Pemulihan relasi yang setara antara pasangan.<sup>25</sup>

Cerai adalah Salah Satu Mekanisme, Bukan Tujuan Mutlak Dalam Islam, perceraian dibolehkan namun sangat tidak dianjurkan kecuali telah menjadi satu-satunya jalan. Hadis Nabi SAW menyebut: “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” (HR. Abu Dawud) Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yang mengedepankan kemaslahatan dan keutuhan sosial.

Intervensi Hukum untuk Mencapai Keadilan Sejati. Intervensi hukum yang dimaksud bukan sebatas prosedur, melainkan: Mediasi yang efektif dan empatik, bukan formalitas administratif, Keterlibatan psikolog dan konselor keluarga, Pemberdayaan perempuan dalam memahami hak-hak hukum, Putusan hakim yang mempertimbangkan kondisi sosial, bukan hanya norma hukum tertulis. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menjadi alat pembebasan dan bukan semata teks yang beku.<sup>26</sup>

### **Tawaran Konsep Reformasi Peradilan Keluarga**

#### **1. Family Justice Center di Lingkungan Pengadilan Agama.**

Konsep *Family Justice Center (FJC)* merupakan model pelayanan satu pintu dalam sistem peradilan keluarga yang telah sukses diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia, penerapannya di lingkungan Pengadilan Agama (PA) akan sangat relevan, mengingat kompleksitas perkara rumah tangga seringkali melibatkan dimensi psikologis, ekonomi, dan sosial. Family Justice Center di PA bertujuan untuk menyediakan

---

<sup>25</sup> Barurotul Amaliyah Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, ‘Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13.

<sup>26</sup> S. Rahardjo, ‘Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.’, *Kompas*, 2006.

layanan terpadu bagi para pihak yang berperkara, seperti *konsultan hukum perempuan, psikolog keluarga, dan mediator syariah* yang bersertifikasi. Dengan pendekatan ini, para pencari keadilan tidak hanya mendapatkan putusan hukum, tetapi juga pendampingan emosional dan edukasi hukum yang manusiawi. Terlebih, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan atau ketimpangan dalam rumah tangga merasa enggan atau takut menghadapi proses sidang. FJC menjadi ruang aman (*safe space*) yang menjamin kerahasiaan, kenyamanan, dan partisipasi aktif dalam proses hukum. Layanan ini juga bisa mencegah dampak psikologis berkelanjutan pada anak-anak yang turut terdampak perceraian.

## 2. Revitalisasi Mediasi: Wajib, Empatik, dan Terstruktur

Saat ini, mediasi dalam perkara perceraian hanya menjadi syarat formal sebelum sidang dilanjutkan. Namun, dalam banyak kasus, mediasi bersifat normatif dan tidak empatik, dilakukan oleh hakim yang juga merangkap sebagai mediator tanpa pelatihan khusus dalam bidang konseling keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi mediasi di lingkungan PA dengan menjadikannya sebagai proses wajib yang bermakna, dilakukan secara terstruktur dan dilengkapi dengan pendekatan psikososial. Mediasi harus disertai pendekatan empatik, mendengarkan secara aktif keluhan dan trauma pasangan, serta memfasilitasi dialog damai berbasis nilai agama dan etika. Kehadiran konselor pernikahan, psikolog, dan pendamping keluarga profesional menjadi kunci agar mediasi tidak hanya menjadi perantara teknis, tetapi benar-benar menjadi ruang rekonsiliasi. Dalam konteks hukum Islam, mediasi sejatinya adalah bagian dari *tahkim*—upaya mendamaikan dua pihak sebelum hakim memutuskan secara final, sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa: 35.

## 3. Digitalisasi Advokasi Hukum Keluarga

Transformasi digital di sektor peradilan telah dimulai dengan sistem e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung. Namun, hal ini belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat awam dalam memahami proses dan hak-haknya dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, perlu dikembangkan aplikasi digital advokasi hukum keluarga yang dapat diakses secara luas dan gratis, khususnya oleh perempuan dan masyarakat marginal. Aplikasi ini dapat berisi: *panduan cerai syar'i dan legal, simulasi pembagian harta bersama, kalkulator nafkah anak,*

*pengaduan kekerasan dalam rumah tangga*, serta direktori lembaga bantuan hukum syariah. Inisiatif ini juga sejalan dengan literasi hukum berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan teknologi mobile dan AI, masyarakat dapat mengakses informasi valid sebelum masuk proses hukum formal, sehingga meminimalkan praktik penipuan atau intimidasi dari pihak yang lebih dominan dalam rumah tangga.

#### 4. Pelatihan Gender untuk Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam penentuan hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak. Sayangnya, beberapa studi menunjukkan masih adanya putusan yang bias gender, di mana perempuan diposisikan sebagai pihak lemah atau penyebab perceraian tanpa analisis yang seimbang<sup>1</sup>. Oleh karena itu, pelatihan perspektif gender dan keadilan sosial menjadi sangat penting untuk semua aparat peradilan agama, terutama hakim dan panitera. Pelatihan ini tidak bertujuan menggantikan norma syariah, tetapi untuk memperkuat penerapan hukum Islam yang adaptif, progresif, dan melindungi kelompok rentan. Pelatihan bisa mencakup topik: *kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga, psikologi relasi kuasa, analisis dampak keputusan hukum terhadap anak, dan fatwa-fatwa progresif tentang perempuan dalam Islam*. Dengan demikian, hakim akan lebih peka terhadap dinamika relasi keluarga dan tidak sekadar menjatuhkan vonis berdasarkan bukti formal, melainkan mempertimbangkan keadilan substantif.

#### 5. Pendidikan Hukum Pranikah dan Pascanikah

Salah satu penyebab utama konflik rumah tangga adalah minimnya pemahaman calon suami istri terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, pasangan muda menikah tanpa memiliki pemahaman utuh tentang tanggung jawab hukum dan sosial yang menyertainya. Untuk itu, perlu diwajibkan pendidikan hukum keluarga pranikah dan pascanikah melalui KUA, pesantren, masjid, serta lembaga dakwah. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat religius (seperti fiqh munakahat), tetapi juga meliputi: *hukum perlindungan anak dan istri, mekanisme mediasi keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, dan pengantar hak-hak perdata dalam perkawinan*. Pendidikan ini dapat diberikan secara tatap muka dan daring. KUA dapat bermitra dengan universitas hukum Islam dan lembaga psikologi untuk merancang kurikulum

yang aplikatif dan kontekstual. Dengan edukasi dini, masyarakat akan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan solutif, sehingga beban perkara di Pengadilan Agama dapat ditekan secara sistemik.

## **PENUTUP**

Problematika rumah tangga merujuk pada berbagai persoalan kompleks dalam keluarga yang mencakup konflik suami-istri, masalah anak, hingga ketegangan dengan keluarga besar, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Menurut Burgess dan Locke, problematika ini terjadi akibat disfungsi peran dalam keluarga, sementara Olson menekankannya pada ketidakseimbangan kohesi, fleksibilitas, dan komunikasi. Faktor internal seperti komunikasi buruk, ketidakmatangan emosional, dan faktor eksternal seperti tekanan ekonomi serta budaya patriarki turut memperparah konflik. Dampaknya meliputi stres, disintegrasi keluarga, hingga kemiskinan perempuan. Di era modern, muncul bentuk baru seperti ketergantungan teknologi dan perselingkuhan virtual. Islam melalui konsep *ishlah* menawarkan penyelesaian bertahap, sedangkan pandangan Parsons, Rawls, dan Quraish Shihab memperkaya pemahaman tentang peran keluarga, keadilan, dan prinsip kasih sayang dalam penyelesaian konflik.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yudisial khusus yang menangani perkara keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, dengan dasar hukum UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya. Proses pencarian keadilan di Pengadilan Agama melibatkan tahapan terstruktur mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan persidangan, hingga putusan dan upaya hukum lanjutan. Meskipun mediasi diwajibkan, tingkat keberhasilannya masih rendah akibat tingginya ketegangan emosional dan ketidaksetaraan antara pihak. Data menunjukkan peningkatan konsisten dalam jumlah perkara, dengan dominasi cerai gugat, mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan. Pengadilan Agama dituntut untuk mengedepankan keadilan substantif melalui mediasi empatik, perlindungan hak anak dan perempuan, serta pendekatan restoratif berbasis nilai Islam. Paradigma hukum progresif menekankan bahwa tujuan utama bukan sekadar pemutusan hubungan, melainkan pencapaian keadilan yang bermaslahat, dengan cerai sebagai jalan terakhir sesuai *maqashid syariah*.

Tawaran reformasi peradilan keluarga mencakup lima inisiatif utama. Pertama, pengembangan Family Justice Center di lingkungan Pengadilan Agama untuk menyediakan layanan terpadu berbasis pendekatan psikososial dan hukum, menciptakan ruang aman bagi pihak berperkara. Kedua, revitalisasi mediasi menjadi proses wajib, empatik, dan terstruktur, mengedepankan pendekatan konseling berbasis agama. Ketiga, digitalisasi advokasi hukum keluarga melalui aplikasi edukatif yang meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan. Keempat, pelatihan perspektif gender bagi hakim guna mengurangi bias dan memastikan keadilan substantif dalam putusan. Kelima, pemberlakuan pendidikan hukum pranikah dan pascanikah yang komprehensif, berbasis hukum keluarga Islam dan perlindungan hak sipil, guna membangun fondasi rumah tangga yang sehat dan menekan potensi sengketa di kemudian hari.

## REFERENCE

- Abu Hamid Al-Ghazali Penj Prof. Tk Ismail Yakub, 'Terjemah Ihya Ulumuddin', *Al Khoirot*, 2025
- Arifin, Bustholil, Muhammad Abrori, and Durrotul Masruroh, 'Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa Di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso', *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2024), pp. 43-53 <<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>>
- Bakri, Syaiful, and Muhammad Abrori, 'Problematika Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukantindak Pidana Oleh Penegak Hukum Di Era Generasi Beta 12', 5.1 (2025), pp. 1-12
- Burgess, E. W., & Locke, H. J., *The Family, from Institution to Companionship.*, 1953
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016)
- Dadang Jaya, 'Problematika Pernikahan Dan Keluarga Marriage and Family Problems', *Jurnal At-Tadbir*, 34.6 (2015)
- Faisal Efendi, *Kajian Keluarga (Problematika Dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, 2024
- Hasan, S., "Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat.", *Jurnal Hukum Dan Keadilan Islam*, 5.2 (2019)
- Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, Muhammad Abrori, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 94-104 <<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/>

view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/sa  
mawa/article/download/129/90>

Indonesia, Republik, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN  
1989 TENTANG PERADILAN AGAMA', *BPK RI*, 01 (1989), pp. 1-7

———, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 2012, pp. 1-5

JOHN RAWLS, *A THEORY OF JUSTICE* (Harvard University Press., 1971)

Kementerian Agama RI, 'QS. Al-Nisa/ 4: 21. , Al- Qur'an Dan Terjemahnya', *Adhi  
Aksara*, 2011, p. 105

ketua mahkama agung republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1  
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.', *JDIH BPK*, 53.9 (2016),  
pp. 1689-99, doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Lestari, M., "'Perempuan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.'", *Al-Ahwal: Jurnal  
Hukum Keluarga Islam*, 13.1 (2020)

Mahkamah Agung RI, 'Laporan Tahunan E-Court Dan e-Litigation.', *Kepaniteraan  
Mahkama Agung RI*, 2021

Musaitir, Musaitir, 'Problematics of Household Life Pair of Husband-Wife Family  
Law Islamic Perspective', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-  
Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12.2 (2020), pp. 153-76,  
doi:10.20414/alihkam.v12i2.3091

Olson, David H., and Alan E. Craddock, 'Circumplex Model of Marital and Family  
Systems', *Australian Journal of Sex, Marriage and Family*, 1.2 (1980), pp. 53-69,  
doi:10.1080/01591487.1980.11004154

Parsons, T., *Family, Socialization and Interaction Process*. (Free Press, 1955)

Rahardjo, S., 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.', *Kompas*, 2006

Republik Indonesia, 'Uu-Pkdr', *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021, pp. 1-22

RI., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Statistik Perkara  
Peradilan Agama 2018-2023.*, *MA RI*. (2023)

Saifullah, Saifullah, and Abdul Wasik, 'Revitalisasi Zakat Produktif Dalam Maqasid  
Asy-Syari'ah Ibnu Â€™ Asyur: Strategi Penguatan Ekonomi Umat Di Era Digital',  
*Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9.2 (2024), pp. 101-19

Shihab, Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an*. (Mizan., 2000)

sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Rineka Cipta, 1991)

Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, Barurotul Amaliyah, 'Operasi Pemulihan  
Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMAWA: Jurnal  
Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1-13